



**PUTUSAN**

Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUMPAL GORAT**, bertempat tinggal di Jalan Gereja, RT 001, RW 004, Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles Junward Rovarli, M., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Charles J.R. Manalu, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 66B, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT MANGGALA CIPTA PERSADA**, diwakili oleh Direktur Utama, Joss Rinaldy Sitohang, berkedudukan di Jalan Taskurun Nomor 63, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, yang berkantor di Komplek Sawmill PT Indah Kiat Pulp and Paper, Tbk., Kelurahan/Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Advocate & Legal Consultan Syarifuddin Bakar & Partners, beralamat di Jalan Teratai Nomor 56/B, RT 004, RW 003, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat berupa upah kerja lembur dengan rincian sebagai berikut:

I. Tahun 2014:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}16.000,00$

Lembur jam ke 2-4:

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}1.850.000,00 = \underline{\text{Rp}64.161,00} +$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp80.161,00

Perbulan:

21 HK x Rp80.161,00 = Rp1.683.381,00

Pertahun:

12 (bulan) x Rp1.683.381,00 = Rp20.200.572,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2014:

Rp20.200.572,00 – Rp7.490.366,00 = Rp12.710.206,00

II. Tahun 2015:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp1.982.000,00 = Rp17.184,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp1.982.000,00 = Rp68.736,00 +

Total = Rp85.920,00

Perbulan:

21 HK x Rp85.920,00 = Rp1.804.320,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp1.804.320,00 = Rp21.651.840,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2015:

Rp21.651.840,00 – Rp6.386.360,00 = Rp15.265.480,00

III. Tahun 2016:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp2.210.500,00 = Rp19.165,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp2.210.500,00 = Rp76.662,00 +

Total = Rp95.827,00

Perbulan:

21 HK x Rp95.827,00 = Rp2.012.367,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.012.367,00 = Rp24.148.404,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2016:

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.148.404,00 – Rp8.501.142,00 = Rp15.647.262,00

## IV. Tahun 2017:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp2.392.249,00 = Rp20.742,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp2.392.249,00 = Rp82.968,00 +

Total = Rp103.710,00

Perbulan:

21 HK x Rp103.710,00 = Rp2.177.910,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.177.910,00 = Rp26.134.812,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2017:

Rp26.134.812,00 – Rp9.636.032,00 = Rp16.498.780,00

## V. Tahun 2018:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama :

1,5 x 1/173 x Rp2.600.614,00 = Rp22.584,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp2.600.614,00 = Rp90.192,00 +

Total = Rp112.740,00

Perbulan:

21 HK x Rp112.740,00 = Rp 2.367.540,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.367.540,00 = Rp28.410.480,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2018:

Rp28.410.480,00 – Rp10.321.900,00 = Rp18.088.580,00

## VI. Tahun 2019:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp2.809.443,00 = Rp24.358,00

Lembur jam ke 2 - 4:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}2.809.443,00 = \text{Rp}97.434,00+$

Total = Rp121.792,00

Perbulan:

21 HK x Rp121.792,00 = Rp2.557.632,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.557.632,00 = Rp30.691.584,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2019:

Rp30.691.584,00 – Rp10.619.444,00 = Rp20.072.140,00

## VII. Tahun 2020:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}3.048.527,00 = \text{Rp}26.431,00$

Lembur jam ke 2 - 4:

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}3.048.527,00 = \text{Rp}105.726,00 +$

Total = Rp132.157,00

Perbulan:

21 HK x Rp132.157,00 = Rp2.775.297,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.775.297,00 = Rp33.303.564,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2020:

Rp33.303.564,00 – Rp11.731.933,00 = Rp21.571.631,00

## VIII. Tahun 2021:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}3.081.146,00 = \text{Rp}26.715,00$

Lembur jam ke 2 - 4:

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}3.081.146,00 = \text{Rp}106.860,00 +$

Total = Rp133.575,00;

Perbulan:

21 HK x Rp133.575,00 = Rp2.805.075,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.805.075,00 = Rp33.660.900,00

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2021:

Rp33.660.900,00 – Rp12.661.269,00 = Rp20.999.631,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat cacat materiil dan kadaluwarsa;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp175.000,00 terbilang (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 5 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., *juncto* Nomor 6/Kas/G/2024/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2024, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., tertanggal 5 Februari 2024;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Termohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar hak Pemohon Kasasi berupa upah kerja lembur dengan rincian sebagai berikut:

I. Tahun 2014:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}1.850.000,00 = \text{Rp}16.000,00;$$

Lembur jam ke 2-4:

$$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}1.850.000,00 = \underline{\text{Rp}64.161,00 +}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}80.161,00;$$

Perbulan:

$$21 \text{ HK} \times \text{Rp}80.161,00 = \text{Rp}1.683.381,00;$$

Pertahun:

$$12 \text{ (bulan)} \times \text{Rp}1.683.381,00 = \text{Rp}20.200.572,00;$$

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2014:

$$\text{Rp}20.200.572,00 - \text{Rp}7.490.366,00 = \text{Rp}12.710.206,00;$$

II. Tahun 2015:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}1.982.000,00 = \text{Rp}17.184,00;$$

Lembur jam ke 2-4:

$$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}1.982.000,00 = \underline{\text{Rp}68.736,00; +}$$

$$\text{Total} = \text{Rp}85.920,00;$$

Perbulan:

$$21 \text{ HK} \times \text{Rp}85.920,00 = \text{Rp}1.804.320,00;$$

Pertahun:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (bulan) x Rp1.804.320,00 = Rp21.651.840,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2015:

Rp21.651.840,00 – Rp6.386.360,00 = Rp15.265.480,00

### III. Tahun 2016:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp2.210.500,00 = Rp19.165,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp2.210.500,00 = Rp76.662,00 +

Total = Rp95.827,00

Perbulan:

21 HK x Rp95.827,00 = Rp2.012.367,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.012.367,00 = Rp24.148.404,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2016:

Rp24.148.404,00 – Rp8.501.142,00 = Rp15.647.262,00

### IV. Tahun 2017:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

1,5 x 1/173 x Rp2.392.249,00 = Rp20.742,00

Lembur jam ke 2 - 4:

3 x 2 x 1/173 x Rp2.392.249,00 = Rp82.968,00 +

Total = Rp103.710,00

Perbulan:

21 HK x Rp103.710,00 = Rp2.177.910,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.177.910,00 = Rp26.134.812,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2017:

Rp26.134.812,00 – Rp9.636.032,00 = Rp16.498.780,00

### V. Tahun 2018:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}2.600.614,00 = \text{Rp}22.584,00$

Lembur jam ke 2 - 4:

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}2.600.614,00 = \text{Rp}90.192,00 +$

Total =  $\text{Rp}112.740,00$

Perbulan:

$21 \text{ HK} \times \text{Rp}112.740,00 = \text{Rp} 2.367.540,00$

Pertahun:

$12 \text{ (bulan)} \times \text{Rp}2.367.540,00 = \text{Rp}28.410.480,00$

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2018:

$\text{Rp}28.410.480,00 - \text{Rp}10.321.900,00 = \text{Rp}18.088.580,00$

VI. Tahun 2019:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama:

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}2.809.443,00 = \text{Rp}24.358,00$

Lembur jam ke 2 - 4:

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}2.809.443,00 = \text{Rp}97.434,00 +$

Total =  $\text{Rp}121.792,00$

Perbulan:

$21 \text{ HK} \times \text{Rp}121.792,00 = \text{Rp}2.557.632,00$

Pertahun:

$12 \text{ (bulan)} \times \text{Rp}2.557.632,00 = \text{Rp}30.691.584,00$

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2019:

$\text{Rp}30.691.584,00 - \text{Rp}10.619.444,00 = \text{Rp}20.072.140,00$

VII. Tahun 2020:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama :

$1,5 \times 1/173 \times \text{Rp}3.048.527,00 = \text{Rp}26.431,00$

Lembur jam ke 2 - 4 :

$3 \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp}3.048.527,00 = \text{Rp}105.726,00 +$

Total =  $\text{Rp}132.157,00$

Perbulan:

$21 \text{ HK} \times \text{Rp}132.157,00 = \text{Rp}2.775.297,00$

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.775.297,00 = Rp33.303.564,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2020:

Rp33.303.564,00 – Rp11.731.933,00 = Rp21.571.631,00

VIII. Tahun 2021:

Perhari Kerja:

Lembur 1 jam pertama :

1,5 x 1/173 x Rp3.081.146,00 = Rp26.715,00

Lembur jam ke 2 - 4 :

3 x 2 x 1/173 x Rp3.081.146,00 = Rp106.860,00 +

Total = Rp133.575,00;

Perbulan:

21 HK x Rp133.575,00 = Rp2.805.075,00

Pertahun:

12 (bulan) X Rp2.805.075,00 = Rp33.660.900,00

Kekurangan Upah Lembur Tahun 2021:

Rp33.660.900,00 – Rp12.661.269,00 = Rp20.999.631,00

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatannya menjalankan putusan pengadilan terhitung semenjak putusan ini diucapkan dan atau berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa oleh karena dalam kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah diatur khusus tentang pengaturan jam kerja Penggugat sebagai satpam/security pada perusahaan Tergugat dan Penggugat telah menerima pembayaran kelebihan jam kerja setiap bulannya sesuai surat pernyataan kesepakatan PKWT yang telah ditandatangani oleh Penggugat, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" yang menjadi dasar bagi asas pacta sunt servanda, oleh karenanya tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUMPAL GORAT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUMPAL GORAT**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.

NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 800 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13